



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

PENYUSUNAN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

"PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS SIPD"
BAGI KARYAWAN KARYAWATI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Indrapura 1 telp. (031) 3526130, 355285, 353112 s/d 3531129
SURABAYA 60175**

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu institusi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tugas pokok dan fungsinya melayani tugas-tugas Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai kelembagaan maupun anggota Dewan Perwakilan Daerah dituntut memiliki kinerja yang cepat, transparan, terbuka, bertanggung jawab dan proporsional serta mampu untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara baik. Untuk itu profesionalisme dan komitmen yang tinggi menjadi kata kunci Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan penyusunan laporan kinerja sebagai wujud akuntabilitas Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan petunjuk teknis pelaporannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah merupakan lembaga Pemerintah sebagai unsur penunjang DPRD yang mempunyai peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, baik fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Sekretariat DPRD sebagai organisasi pendukung kinerja DPRD dan anggotanya dalam kedudukannya sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, berdasarkan tugas dan fungsi yang diembannya membutuhkan perhatian sangat besar pada pentingnya peningkatan kapasitas Staf Teknis dan kemampuan pelayanan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat yang optimal. Mengingat sangat kompleksnya tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Timur, maka hubungan kerja Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD harus terpelihara dengan baik, agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD dapat berjalan lancar, karena Sekretariat DPRD merupakan sarana agar DPRD dapat menunjukkan kinerja yang baik.

A. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD.

2. Bagian Umum, membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan; dan
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol;

3. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan; dan
 - c. Sub Bagian Verifikasi.


4. Bagian Persidangan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - b. Sub Bagian Komisi dan Panitia; dan
 - c. Sub Bagian Layanan Aspirasi Masyarakat.

5. Bagian Perundang-undangan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Produk Hukum;
 - b. Sub Bagian Data dan Perpustakaan; dan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Publikasi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dapat dijabarkan dengan Bagan sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur



B. TUGAS DAN FUNGSI

Sedangkan uraian tugas dan fungsi bagian berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian

tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. BAGIAN UMUM

Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, pemeliharaan, dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tata usaha DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. penyiapan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan dan penggunaan barang-barang inventaris serta kendaraan dinas;
- e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPRD;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan/ketertiban, dan kebersihan kantor dan keprotokolan;

- g. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- h. pengumpulan laporan tahunan kegiatan Sekretariat DPRD;
- i. peningkatan kompetensi sumber daya aparatur; dan
- j. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

2. BAGIAN PERSIDANGAN

Bagian Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan rapat dan risalah, kegiatan komisi dan panitia, dan layanan aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Persidangan, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan rancangan jadwal kegiatan, rapat-rapat dan rencana kunjungan kerja DPRD;
- b. Pelaksanaan penyusunan notulen/risalah rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPRD;
- c. Pelaksanaan kegiatan komisi dan panitia;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat; dan

e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

3. BAGIAN KEUANGAN

Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program, pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk pembayaran gaji dan tunjangan;
- c. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- e. pelaksanaan verifikasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan

- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Perundang-undangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan produk hukum, perpustakaan, pengelolaan data dan penyajian informasi dan publikasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan peraturan daerah dan produk hukum;
- b. Pelaksanaan penyimpanan produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya;
- c. Pelaksanaan peliputan/pemberitaan dan publikasi serta pendokumentasian kegiatan DPRD;
- d. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan/analisis informasi;
- e. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan data kegiatan DPRD untuk media cetak dan elektronik;

- f. Pelaksanaan pengkajian, pengolahan data, informasi serta pengembangan informasi teknologi (IT) dan perpustakaan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL.

Selain susunan organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur terdiri dari 4 Bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang sesuai dengan bidang keahliannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia, asset/modal, dan unit usaha.

a. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya Manusia yang mendukung tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berjumlah 177 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara

(ASN) dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja (PTT-PK) dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel B.1. Klasifikasi ASN dan PTT-PK Sekretariat DPRD Prov. Jatim berdasarkan status Kepegawaian Tahun 2022

No	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	Aparatur Sipil negara	119
2.	Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian	74
		177

Tabel B.2. Klasifikasi jumlah ASN dan PTT-PK setiap Bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

No	URAIAN	Jumlah Pegawai	
		ASN	PTT
1	Sekretaris DPRD	1	-
2	Bagian Umum	43	38
3	Bagian Persidangan	30	10
4	Bagian Perundang – undangan	16	17
5	Bagian Keuangan	23	9
	Jumlah	119	74

Tabel B.3. Klasifikasi Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD Prov. Jatim berdasarkan golongan

No.	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	24
2	Golongan III	62
3	Golongan II	27
4	Golongan I	-
	JUMLAH	119

Klasifikasi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja berdasarkan Pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel B.4 Klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Strata 3	1
2.	Strata 2	31
3.	Strata 1	50
4.	Diploma 3	1
5.	Diploma 1	0
6.	Sekolah Menengah Atas /Sederajat	37
7.	Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat	0
8.	Sekolah Dasar/Sederajat	0
	JUMLAH	119

Tabel B.5 Klasifikasi Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja (PTT-PK) Sekretariat DPRD Prov. Jatim berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Strata 2	0
2.	Strata 1	25
3.	Diploma 3	1
4.	Diploma 1	1
5.	Sekolah Menengah Atas	41
6.	Sekolah Menengah Kejuruan	5
7.	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	0
8.	Sekolah Dasar/Sederajat	1
	JUMLAH	74

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi,

tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam bentuk program/kegiatan dan ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022 serta sebagai alat untuk mengontrol perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur di tahun mendatang. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan juga sebagai media untuk menyampaikan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya secara transparan.

Target kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024. Perencanaan strategik ini telah dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Rencana kinerja menjabarkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (output/outcome) dari seluruh sasaran strategik dalam tahun yang bersangkutan dan startegi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai kinerja Sekretariat DPRD dalam periode

tertentu. Penilaian kinerja dilakukan melalui kegiatan pengukuran kinerja.

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi ini dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dari kebijakan dan program yang telah dilaksanakan serta sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Pengukuran kinerja akan merekam realisasi dan membandingkan kesesuaiannya dengan rencana yang telah ditetapkan semula serta menilai kinerja yang telah dihasilkan. Hasil pengukuran kinerja dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja yang dituangkan dalam pelaporan kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi ini Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan demi meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan.

C. ISU STRATEGIS

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan

yang bersifat strategis yakni, kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh internal dan eksternal yang berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan dukungan teknis, administrasi dan dukungan keahlian serta untuk memenuhi penyesuaian peran dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Timur maka perlu adanya penyesuaian pada organisasi Sekretariat DPRD yang mengharuskan Sekretariat DPRD untuk beradaptasi secara reaktif dan proaktif terhadap perubahan kebutuhan Dewan, dengan konsekuensi penyesuaian dengan lingkungan internal dan eksternal dalam menghadapi perubahan secara optimal untuk memberikan pelayanan prima kepada DPRD.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi untuk memberikan dukungan teknis, administrasi dan dukungan keahlian serta untuk memenuhi penyesuaian peran dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Timur ada beberapa permasalahan utama dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum sepenuhnya optimal;

2. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
4. Belum berubahnya Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang lama (Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD) yang belum sesuai dengan fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja DPRD sebagaimana Permendagri Nomor 104 Tahun 2016;
5. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan target kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur karena Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur hanya berfungsi memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur sehingga bertambah atau menurunnya target kinerja DPRD bukan menjadi kewenangan Sekretariat DPRD.

Adapun langkah-langkah strategis dapat dilakukan melalui :

1. Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan iptek dan tenaga ahli;
2. Meningkatkan komitmen dalam penyelesaian tugas personal dan lainnya, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan kinerja Dewan secara optimal;
3. Menjadikan keberadaan tata tertib dan kode etik DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam menetapkan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;
4. Menoptimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang lebih fungsional untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opini inferior terhadap institusi;
5. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya dan menempatkan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya;

6. Mengembangkan budaya yang menjunjung tinggi nilai dan norma serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif;
7. Optimalisasikan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan dan mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Sekretariat DPRD agar mampu memenuhi tuntutan lingkungan strategis secara global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Pemerintah. Pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, akan dapat menyelaraskan visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya sesuai dengan RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang berdasarkan RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) misi yang terdiri atas :

- a. Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
- b. Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan memperhatikan Kelompok yang rentan;
- c. Misi 3 : Tata kelola Pemerintahan yang bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan;
- d. Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, berwawasan Lingkungan untuk

Menjamin Keselarasan Ruang Sosial dan Ruang Budaya.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dan berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur adalah Misi Ketiga, yaitu :

“Tata kelola Pemerintahan yang bersih, Inovatif, Terbuka Partisipatoris Memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan”

Dengan berlandaskan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur maka Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 tetap menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :


“Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD”

Berikut penjabaran “hubungan Visi dan Misi RPJMD perubahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 dengan tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur” sesuai dengan Cascading Kinerja :

Keterhubungan antara Cascading Kinerja dengan RPJMD

VISI	MISI	TUJUAN
Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong	Tata kelola Pemerintahan yang bersih, Inovatif, Terbuka Partisipatoris Memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan	Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD

D. PETA PROSES BISNIS



PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR LEVEL I



PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR LEVEL II

PENYELENGGARAAN RAPAT DAN PENYUSUNAN RISALAH	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA + </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> PENYELENGGARAAN RAPAT BAMUS + </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> PENYUSUNAN RISALAH + </div> </div>
PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA DAN RAPAT KOMISI	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI, PANITIA DAN BADAN KEHORMATAN + </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> PELAKSANAAN RAPAT KOMISI DAN BADAN KEHORMATAN + </div> </div>
PENANGANAN PENGADUAN DAN PENERIMAAN ASPIRASI MASYARAKAT	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> PENANGANAN PENGADUAN TIDAK LANGSUNG + </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> PENANGANAN PENGADUAN SECARA LANGSUNG + </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> FASILITASI RESES DPRD + </div> </div>
PENYUSUNAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center; width: 45%;"> PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD UNTUK DPRD + </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center; width: 45%;"> PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD UNTUK SEKRETARIAT DPRD + </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center; width: 45%;"> PENYUSUNAN PERDA INISIATIF DPRD + </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center; width: 45%;"> PENYUSUNAN PERDA INISIATIF EKSEKUTIF + </div> </div>
PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANGAN	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> PELAKSANAAN SOSIALISASI PERDA + </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> PENYUSUNAN INFORMASI DAN PUBLIKASI PPID PEMBANTU + </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN DAN KELENGKAPAN DEWAN + </div> </div>
PENGELOLAAN DATA KEGIATAN DPRD	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> PENGELOLAAN DATA KEGIATAN DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD + </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> PENGELOLAAN KOLEKSI BUKU PERPUSTAKAAN SECARA MANUAL DAN BERBASIS IT + </div> </div>

E. RINGKASAN HASIL EVALUASI



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 19 September 2022

Nomor : 700/40096/031.2/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2022.

Kepada
Yth. Kepala Sekretariat DPRD
Provinsi Jawa Timur

di
SURABAYA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, telah dilakukan Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/274/KPTS/013/2022 tentang Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai **82,76** atau predikat **A**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang memuaskan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

1

No	Komponen	Bobot	Nilai 2021
a	Perencanaan Kinerja	30%	28,15
b	Pengukuran Kinerja	25%	22,19
c	Pelaporan Kinerja	15%	10,78
d	Evaluasi Kinerja	10%	5,2
e	Pencapaian Kinerja	20%	16,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	82,58
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A (Memuaskan)

*Dasar: PermenPANRB No. 12 Tahun 2015

No	Komponen	Bobot	Nilai 2022
a	Perencanaan Kinerja	30%	25,96
b	Pengukuran Kinerja	30%	23,96
c	Pelaporan Kinerja	15%	12,38
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,47
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	82,76
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A (Memuaskan)

*Dasar: PermenPANRB No. 88 Tahun 2021

Selain memperhatikan kualitas penerapan akuntabilitas, evaluasi juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan implementasinya. Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Secara umum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berhasil meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja;
2. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan upaya perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
3. Pelaksanaan rewiu kinerja internal secara berkala belum optimal untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi manajemen kinerja internal agar senantiasa melakukan upaya inovasi sehingga terdapat peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan pada lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur;
2. Meninjau kembali indikator tujuan dan indikator sasaran beserta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan agar selaras dengan hasil yang akan dicapai;
3. Pimpinan Perangkat Daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring capaian kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
4. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dengan memanfaatkan pengembangan Teknologi Informasi (aplikasi) pada seluruh unit kerja;

2

5. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja;
6. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja berkelanjutan yang telah dibangun di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja, dengan harapan agar Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.


GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Tembusan :

1. Bp. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Bp. Menteri Dalam Negeri.

Uraian selengkapnya secara singkat atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Secara umum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja;
2. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan upaya perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
3. Pelaksanaan reviu kinerja internal secara berkala belum optimal untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi manajemen kinerja internal agar senantiasa melakukan upaya inovasi sehingga terdapat peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan pada lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur;

2. Meninjau kembali indicator sasaran beserta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan agar selaras dengan hasil yang dicapai;
3. Pimpinan Perangkat Daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
4. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dengan memanfaatkan pengembangan Teknologi Informasi (aplikasi) pada seluruh unit kerja;
5. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya;
6. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja berkelanjutan yang telah dibangun di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari instansi Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan dukungan kepada DPRD Provinsi Jawa Timur mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen Perubahan rencana strategis, sesuai dengan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor 188/xxx/KPTS-Sekwan/050/2022 tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019 - 2024 yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur di Tahun 2022. RKT Tahun 2022 merupakan dokumen tahunan yang digunakan sebagai dasar Perjanjian Kinerja (PK) antara Gubernur Jawa Timur dan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur di Tahun 2022 untuk berkomitmen bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur sanggup merealisasikan kinerja strategisnya dan diketahui oleh Gubernur. RKT juga digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dan telah disahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.

DPA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur disahkan tanggal 1 Januari 2023 Nomor A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023 yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala SKPD untuk sanggup merealisasi indikator kinerja utama SKPD kepada Gubernur, sebagaimana komitmen yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja berikut ini :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. ANDIK FADJAR TJAHJONO, Drs., M.Si
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA,
Jabatan : Gubernur Jawa Timur
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 31 Oktober 2022


Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. ANDIK FADJAR TJAHJONO, Drs., M.Si
Pertjaja Utama Muda
NIP. 19660917 199103 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Perspektif
1	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 Indeks	Penerima Layanan

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 271.111.164.982,-	PAPBD
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 352.484.602.513,-	PAPBD
JUMLAH :		Rp. 623.595.767.495,-	

Surabaya, 31 Oktober 2022


 Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama
**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**


Dr. ANDIK FADJAR TJAHJONO, Drs., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660917 199103 1 012

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 melaporkan kinerja antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan realisasinya. Pelaporan kinerja ini juga akan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah, realisasi tahun ini dengan standar nasional, dan beberapa analisis-analisis yang diperlukan.

Sebagaimana Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 maka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD merupakan indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mengukur kinerja Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan fasilitas dan pelayanan terhadap kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur.

Pengukuran kinerja IKM DPRD yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur telah memenuhi dan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan kemudian peraturan ini disempurnakan melalui Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi disebutkan bahwa pedoman survey kepuasan masyarakat digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan survey kepuasan masyarakat dilakukan terhadap setiap jenis penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survey sesuai kebutuhan.

Dalam rangka menindaklanjuti Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur yang antara lain salah satu pasal yaitu pasal 12 menyebutkan sebagai berikut :

- 1). Penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana dilingkungan organisasi secara berkala;
- 2). Berdasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana;
- 3). Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan;
- 4). Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan secara berkala melalui penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat (anggota DPRD) dengan melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat DPRD sesuai dengan unsur-unsur pelayanan dan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai salah satu instrumen

untuk meningkatkan pelayanan prima kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur melalui perbaikan kinerja Sekretariat.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditentukan dengan hasil kinerja sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur di Tahun 2022.

Capaian Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur di Tahun 2022 sesuai dengan sasaran strategis dalam Renstra Tahun 2019 - 2024 dijelaskan sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022

Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Hal ini merupakan pokok yang harus dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur karena pengukuran ini akan mencerminkan perolehan hasil/upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur selama 1 (satu) tahun di tahun

2022 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Penilaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja IKM DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Pengukuran IKM dilakukan oleh pihak akademisi yang dilakukan melalui metode survey dan wawancara. Target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur di tahun 2022 sebesar : 83.

Adapun hasil capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel A.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83	83.91	101.09%

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur di Tahun 2022 yaitu IKM DPRD ditetapkan sebesar 83.

Melalui pengukuran kinerja oleh tim akademisi yang menggunakan metode survey dan wawancara kepada 120 anggota DPRD terdiri dari 82,5% laki-laki dan 17,5% perempuan (komposisi laki-laki lebih besar perempuan), diperoleh hasil survey nilai indeks kepuasan DPRD di akhir tahun 2022 dengan nilai realisasi kinerja sebesar 83.91 atau mencapai 101.09% yang berarti bahwa nilai tersebut menunjukkan nilai mutu pelayanan yang sudah baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan.

Perolehan angka indeks tersebut dihitung berdasarkan ketentuan unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik dengan mempertimbangkan unsur pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi digabungkan, maka unsur pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur di Tahun 2022 mempunyai nilai kinerja sebesar 83.91 berada dalam kategori **baik**.

Dari capaian kinerja tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD di tahun 2022 yaitu

sebesar 83 telah terpenuhi dengan memperoleh angka indeks capaian kinerja 83.91.

Untuk lebih detailnya, capaian kinerja sebesar 83.91 dengan unsur pelayanan mempertimbangkan Tupoksi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Indeks Kepuasan anggota Dewan pada pelayanan Sekretariat Dewan ditinjau berdasar Permenpan & RB Nomor 14 Tahun 2017 berada dalam kategori Baik yaitu sebesar 83.91 yang artinya kualitas pelayanan sudah baik tetapi masih dapat ditingkatkan kualitas pelayanannya;
- b. Indeks Kepuasan anggota Dewan pada Bagian Umum berdasarkan tugas pokok adalah sebesar = 84.38 yang berarti berada dalam kategori baik yang artinya bahwa nilai mutu pelayanan sudah baik tetapi masih dapat ditingkatkan kualitasnya;
- c. Nilai Indeks Kepuasan Dewan pada Bagian Persidangan adalah sebesar 83.83 yang berada dalam kategori baik yang berarti nilai mutu pelayanan sudah baik tetapi masih dapat ditingkatkan kualitasnya;

- d. Nilai Indeks Kepuasan Dewan pada Bagian Perundang-undangan adalah sebesar 83.17 yang berada dalam kategori baik yang artinya nilai mutu pelayanan sudah baik tetapi masih dapat ditingkatkan kualitasnya;
- e. Unsur pelayanan yang memiliki nilai rendah pada Bagian Umum adalah kecepatan pelayanan makanan & minuman, kualitas makanan dan minuman serta pelaksanaan kebersihan Gedung DPRD;
- f. Unsur pelayanan yang memiliki nilai relatif rendah pada Bagian Persidangan adalah fasilitasi pelaksanaan kunjungan kerja dan penyiapan rapat serta kunjungan kerja komisi dan panitia;
- g. Unsur pelayanan yang memiliki nilai relatif rendah pada Bagian keuangan adalah ketersediaan anggaran bagi kegiatan anggota dewan;
- h. Unsur pelayanan yang memiliki nilai relatif rendah pada Bagian Perundang-undangan adalah unsur layanan fasilitasi sosialisasi produk hukum kepada masyarakat/komunitas dan LSM dan unsur penyebaran informasi secara online.

Metode survey dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuisener, wawancara dan dokumen terhadap sasaran kepada anggota DPRD memperhatikan 9 unsur pelayanan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dan berdasar Tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- a. Persyaratan pelayanan;
- b. Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan;
- c. Waktu penyelesaian;
- d. Biaya/Tarif pelayanan (tidak dimasukkan sebagai indikator);
- e. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
- f. Kompetensi pelaksana pelayanan;
- g. Perilaku pelaksana;
- h. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan;
- i. Sarana dan prasarana;

Unsur pelayanan nomor 4 : Biaya/tarif pelayanan tidak dimasukkan ke dalam indikator pengukuran mengingat

unsur ini tidak ada dilingkungan Sekretariat DPRD. Sedangkan unsur pelayanan nomor 9 yaitu sarana dan prasarana menjadi bagian pengukuran di bagian Umum. Angka indeks 83.91 mengandung intrepetasi bahwa pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur kepada anggota DPRD sudah baik tetapi masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya.

2. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan beberapa Tahun Terakhir

Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun mulai tahun 2019 s.d tahun 2022 dapat dilihat di table berikut ini :

Tabel III.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 s.d Tahun 2022

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
	78,5	80,79	102,92	81	81.05	100.8 %	82	82.32	100.39%	83	83.91	101.09%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa target dan realisasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur di tahun 2022 telah melampaui target yang ditentukan dengan angka mencapai 83.91 atau 101.09% dari target sebesar 83. Sedangkan di tahun 2021 kinerja OPD memperoleh capaian angka indeks sebesar 82.32 atau 100.39% dari target sebesar 82.

Jika dibandingkan antara persentase capaian kinerja di tahun 2021 sebesar 100.39% dari target 2021 dan tahun 2022 sebesar 101.09% dari target 2022 maka persentase tersebut mengalami kenaikan sebesar 1.09%. Kenaikan tersebut merupakan perbandingan tingkat prosentasi capaian kinerja dengan target kinerja di masing-masing tahun berkenaan. Hal ini dikarenakan target di tahun 2022 lebih besar 1 indeks dibanding tahun 2021. Namun demikian perolehan angka indeks kinerja sebesar 83.91 di tahun 2022 telah terpenuhi dengan target Renstra OPD dimana target akhir Renstra adalah 83. Tentunya capaian kinerja ini tidak luput dari upaya Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan peningkatan kinerja secara optimal dan terus menerus.

3. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Target Kinerja Jangka Menengah

Adapun realisasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel III.3. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Kinerja Jangka Menengah pada Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83	83.91	101.09%

Sebagaimana tabel di atas di ketahui bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur menetapkan angka target indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD di tahun 2022 Renstra sebesar 83.

Realisasi capaian yang diperoleh di tahun 2022 ini telah mencukupi target yang di tentukan dalam tahun 2022. Hal ini menunjukkan keberhasilan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa

Timur dalam menjaga mutu layanan yang diberikan kepada segenap anggota DPRD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Renstra dan RPJMD Perubahan dengan perolehan angka indeks kepuasan DPRD yang selalu meningkat setiap tahunnya.

Setiap evaluasi, masukan dan rekomendasi dari anggota DPRD terhadap hasil penilaian IKM setiap tahunnya akan menjadi dasar/acuan bagi Sekretariat DPRD untuk berintropeksi memperbaiki layanan kepada anggota DPRD guna mencapai pelayanan prima Sekretariat DPRD.

4. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Standar Nasional

Tabel III.4. Realisasi Capain Kinerja Tahun 2022 & Standar Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI NASIONAL	KET (+/-)
Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83.91	-	Tidak semua Provinsi di Indonesia melakukan pengukuran IKM DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan membandingkan indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat DPRD dengan Standar Nasional terhadap capaian kinerja organisasi merupakan salah

satu faktor yang diperlukan agar lebih berintropeksi diri dalam melakukan perbaikan-perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dan sasaran organisasi di setiap tahun maupun jangka menengah. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD telah mencari informasi ke seluruh OPD yang memberikan layanan/fasilitasi kepada DPRD tetapi belum ditemukan Provinsi di Indonesia yang melakukan pengukuran IKM DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sehingga indikator tersebut tidak bisa di bandingkan secara nasional.

5. Analisa Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Tabel III.5. Peningkatan/Penurunan Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	
			Thn 2021	Thn 2022
Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83	82.32	83.91

Pengukuran kinerja instansi Pemerintah merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai umpan balik bagi Sekretariat Dewan

untuk mengukur kinerjanya melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Jika angka pengukuran kinerja telah diperoleh, maka peningkatan/penurunan kinerja akan dapat diketahui antara lain dengan cara membandingkan antara target dan capaian kinerja, sehingga apabila dalam mewujudkan capaian kinerja yang diharapkan mengalami kesulitan/kendala dalam pelaksanaannya, maka solusi/penyelesaian masalah tersebut dapat segera dirumuskan dan dapat disampaikan melalui table sebagai berikut :

No.	Kesulitan/ Kendala	Solusi/ Penyelesaian	Penanggung Jawab
1	Kecepatan Pelayanan	Pengembangan SDM melalui pelatihan dan sejenjarnya	Sekretariat DPRD (Bag. Umum, Bagian Persidangan, Bagian Keuangan dan Bag. Perundang-undangan)
2.	Pengelolaan data	Pengembangan system digitalisasi dan kemampuan petugas	Bagian Perundang-undangan
3.	Penyederhanan prosedur pelayanan dan sosialisasi Prosedur Pelayanan	Menyederhanakan prosedur pelayanan dengan tetap memperhatikan unsur waskat dan menyusun ulang skala prioritas prosedur-prosedur yang perlu distandarkan	Bagian Umum
4.	Ketersediaan anggaran	Pengembangan system dana cadangan	Bagian Keuangan
5.	Rencana dan Pelaksanaan	Pengembangan system digitalisasi	Bagian Persidangan

Bedasarkan table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sosialisasi persyaratan pelayanan dan menyusun kembali skala prioritas persyaratan pelayanan yang distandarkan (dipasang/ditulis);
2. Fasilitasi Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada masyarakat/komunitas dan LSM untuk menjaga citra DPRD dan mengoptimalkan semua saluran komunikasi yang dimiliki agar produk hukum segera tersosialisasikan kepada masyarakat/komunitas dan LSM;
3. Mengirimkan penyedia layanan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang mampu meningkatkan kinerja pemberi layanan dan layanan yang diberikan;
4. Menyederhanakan prosedur pelayanan dengan tetap memperhatikan unsur pengawasan melekat;
5. Diperlukan petugas pelayanan yang memahami soal penjangkaran aspirasi masyarakat dan merupakan pekerja lapangan yang handal untuk meningkatkan kinerja pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat;
6. Mekanisme dan proyeksi perencanaan anggaran yang tepat;

7. Perencanaan, desain yang variative serta penggunaan berbagai media digital untuk sosialisasi produk hukum daerah.

Persepsi/catatan yang disampaikan anggota DPRD sebagaimana tersebut diatas merupakan perihal yang dirasakan oleh anggota DPRD dan bersifat subyektif. Hal-hal yang menyangkut regulasi tentunya tidak dapat dihindari dan harus dilaksanakan. Oleh karena itu, hal yang berkaitan dengan regulasi tentunya bukan wewenang atau tupoksi dari Sekretariat DPRD untuk menyelesaikannya. Perihal yang dapat dilakukan oleh Sekretariat DPRD adalah aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

6. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Cost Per Outcomes)

Dalam rangka perbaikan instansi pemerintah khususnya Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dibutuhkan suatu alat untuk mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi di dalam organisasi, baik secara internal maupun secara eksternal. Dalam setiap perubahan itu organisasi dituntut untuk memiliki

sistem kontrol dan manajemen kinerja (*performance management system*) sehingga segala kebijakan yang dilaksanakan akan terukur dan terkendali dalam koridor visi dan misi. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur mengampu 2 Program yaitu :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Sehingga alokasi anggaran Sekretariat DPRD berubah menjadi sebagaimana tabel berikut.

Program	Anggaran Tahun 2022	Anggaran Perubahan Th. 2022	Realisasi	%
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 258.223.619.797,00	Rp. 271.111.164.982,00	Rp. 252.482.050.802,36	93.13
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 210.028.041.698,00	Rp. 352.484.602.513,00	Rp. 299.459.728.499,00	84.96
Jumlah	Rp. 468.251.661.495,00	Rp. 623.595.767.495,00	Rp. 551.941.779.301,36	88.51

Dari tabel diatas diketahui bahwa program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sebesar Rp. 258.223.619.797,- atau 55.1% dari total anggaran Murni 2022 dan pada Perubahan APBD adalah sebesar 43.47% dari total PAPBD atau sebesar Rp. 271.111.164.982,- dengan jumlah anggota DPRD 120 orang.

Alokasi anggaran sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1. Alokasi Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Rp. 258.223.619.797,-	55.1 %

Untuk mengukur cost per outcane yang di capai, metode pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya (cost per outcane) digunakan metode Balanced scorecard. Balanced scorecard merupakan salah satu alat pengukuran kinerja yang menterjemahkan visi dan strategi organisasi kedalam seperangkat ukuran yang menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi

pengukuran dan sistem manajemen strategi. Jika visi dan strategi dapat dinyatakan dalam bentuk tujuan strategi, ukuran-ukuran dan target yang jelas, diharapkan setiap organisasi dapat mengerti dan mengimplementasikannya agar visi dan strategi tercapai.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila hasil kerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*). Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input.

Untuk mengukur sejauh mana penggunaan anggaran yang terserap berdasarkan realisasi anggaran dari program/kegiatan yang disusun selama setahun dalam mencapai visi dan misi lembaga dari rasio input, output dan impact-nya sehingga organisasi tersebut dapat dikatakan berkinerja baik, maka hal tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan metode *balanced scorecard*. Konsep "*Balanced scorecard*" dalam penilaian

kinerjanya dapat dipergunakan untuk menilai efisiensi dari segi keuangan pemerintah.

Penerapan perspektif keuangan menilai tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang telah dilakukan di tahun 2022, didasarkan pada pengukuran tingkat efisiensi anggaran dari nilai per kegiatan/program yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Berikut disajikan tabel yang merangkum hasil (*score*) dari kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan pada perspektif *balanced scorecard* dengan standar yang ditetapkan.

Efisiensi anggaran yang dihitung sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Anggaran yang terealisasi}}{\text{Anggaran yang direncanakan}} \times 100\%$$

(Kaplan dan Norton, 1996 : 157)

Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan besaran anggaran yang terealisasi dengan besaran anggaran yang direncanakan. Selanjutnya untuk melihat hasil dari tingkat efisiensi yang diperoleh, maka disusun kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.9. Pedoman Kriteria Tingkat Efisiensi.

Interval	Tingkat Efisiensi
80%-100%	Sangat Efisien
60%-79%	Efisien
40%-59%	Cukup Efisien
20%-39%	Kurang Efisien
0%-19%	Tidak Efisien

Sumber: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Sulawesi Selatan.

Tabel 3.10. Efisiensi Anggaran

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN (TARGET)	REALISASI	TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Rp. 156.954.663.008	Rp. 116.466.756.837	74.2
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 251.344.649.121	Rp. 231.148.916.597	91.96
<i>Total :</i>	Rp. 408.299.312.129	Rp. 348.082.430.271	85.25

Jika perspektif *balanced scorecard* diterapkan pada tabel anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut diatas maka diperoleh tingkat efisiensi anggaran sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Anggaran yang terealisasi}}{\text{Anggaran yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\mathbf{88.51\%} = \frac{551.941.779.301,36}{623.595.767.495,00} \times 100\%$$

Tabel 3.11. Tingkat Efisiensi

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	101.09 %	88.51%	Sangat Efisien

Apabila perolehan angka efisiensi hasil rumusan diatas dikatalogkan pada tabel pedoman kriteria tingkat efisiensi sebagaimana tabel diatas, maka nilai efisiensi sebesar 88.51% akan masuk pada interval 80%-100% dengan capaian tingkat efisiensi : **sangat efisien**.

Jika capaian tingkat efisiensi : sangat efisien sebesar 88.51% dibandingkan dengan capaian realisasi kinerja (outcome) yang mencapai 101.09% dari target yang telah ditentukan di tahun 2022 maka kategori yang diperoleh adalah sangat baik sekali karena realisasi kinerja telah melampaui target yang ditentukan akan tetapi efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan efisien atau dapat diartikan perencanaan anggaran yang dilakukan ditahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan

yang diprediksikan tetapi biaya/anggaran dapat dilakukan penghematan.

Tabel 3.12. Capaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan / Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	capaian	Alo-kasi	Realisasi	capaian
Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83	83.91	101.09 %	Rp. 623.595.767.495,00	Rp. 551.941.779.301,36	88.51%

Target yang ditentukan di akhir RPJMD perubahan tahun 2019-2024 tahun 2022 (merupakan target kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022) terhadap kinerja Sekretariat DPRD yaitu : Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebesar 83% dengan capaian realisasi sebesar 83.91% atau sebesar 101,09% melebihi target yang di tentukan.

Dari tabel di atas diketahui serapan anggaran sebesar 88.51% karena faktor serapan di pengaruhi oleh faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas, namun capaian kinerja Sekretariat DPRD di

tahun 2022 secara umum tetap melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena Sekretariat DPRD hanya merupakan OPD yang berfungsi memfasilitasi / melayani semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPRD.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja DPRD di tahun 2022 dapat diketahui dari Perda yang ditetapkan adalah sebanyak 14 (empat belas) perda dengan 8 Perda dari usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 6 Perda dari usulan Pemerintah Daerah. Perda yang dihasilkan tidak luput dari fasilitasi/layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di tahun 2022 kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam memfasilitasi anggota DPRD dapat tercapai dengan memuaskan dan anggaran kegiatan dapat diminimalisir sedemikian rupa.

7. Analisa Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Penganggaran di tahun 2022 berorientasi pada azas manfaat dan prioritas untuk mencapai tujuan OPD, yang disebut *Money Follow Program*, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran.

Konsep *Money Follow Program* menegaskan perlunya pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program/kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh OPD, dimana program/kegiatan dikatakan memiliki bobot yang tinggi jika memberi manfaat yang besar kepada sasaran yang diinginkan.

Melalui pendekatan ini diharapkan :

1. Adanya skala prioritas alokasi yang tinggi pada program-program yang memberikan manfaat;
2. Program dan kegiatan yang akan didanai lebih tegas dan jelas, sehingga jelas sasaran yang akan dicapai lebih optimal dan teratur;
3. Mendorong terciptanya efisiensi melalui koordinasi yang jelas antar program dan kegiatan.
4. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan senantiasa memperhatikan protokol kesehatan.

Konsep *moneyfollow program* menegaskan perlunya pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program/ kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh OPD dan dapat diukur dengan indikator program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan money follow program maka Sekretariat DPRD merealisasikan indikator kinerja sebagaimana

target yang telah ditentukan, program/kegiatan yang dilaksanakan merupakan tolok ukur bagi keberhasilan/kegagalan capaian indikator yang diharapkan. Program/kegiatan merupakan rangkaian rencana aksi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan potensi anggaran yang diterima untuk mendukung kinerja DPRD Jawa Timur sesuai dengan fungsinya.

Adapun proyeksi program/kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur di tahun 2022 untuk mencapai capaian kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7. Program/Kegiatan dan Proyeksi Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Uraian	Anggaran Setelah	Realisasi	
	Perubahan	Rp.	%
1	2	3	4
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 271.111.164.982,00	Rp. 252.482.050.802,36	93.13
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 352.484.602.513,00	Rp. 299.459.728.499,00	84.96
JUMLAH BELANJA DAERAH	Rp. 623.595.767.495,00	Rp. 551.941.779.301.36	88.51

Sebagaimana tabel diatas, di tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki 2 (dua) program yang dilaksanakan untuk memfasilitasi dan meningkatkan dukungan kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur sesuai dengan fungsinya guna merealisasikan capaian kinerja yang diharapkan.

2 (dua) Program yang dilaksanakan tersebut adalah :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 merupakan program/kegiatan Perubahan Kedua Renstra OPD untuk masa pelaksanaan anggaran Tahun 2019–2024.

Guna memfasilitasi dan mendukung kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur sebagaimana program tersebut diatas, Sekretariat DPRD telah melaksanakan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi untuk meningkatkan kinerja DPRD sesuai fungsinya dan untuk mendorong meningkatnya fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD sehingga menghasilkan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan.

Hubungan antara indikator kinerja, program/kegiatan dan sumber daya (potensi anggaran) yang diterima dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

DPRD Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai fasilitator, telah melaksanakan program prioritas dalam 1 (satu) tahun anggaran di tahun 2022 melalui Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 258.223.619.797,00 (sebelum perubahan anggaran) dan Rp. 271.111.164.982,00 (setelah perubahan anggaran).

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dilaksanakan guna mewujudkan peningkatan kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur sesuai dengan fungsinya dengan menitik beratkan melalui kegiatan-kegiatan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Untuk meninjau keberhasilan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dapat diukur dengan membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan di pada Perubahan Renstra tahun 2019 -2024 terhadap kinerja DPRD di tahun 2022 sebagaimana target Renstra Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator indeks kepuasan masyarakat DPRD terhadap layanan persidangan mempunyai target IKM sebesar 83% telah mencapai angka realisasi/capaian kinerja sebesar 83.83 % atau sebesar 101% melebihi dari target yang di tentukan.

Adapun proyeksi kegiatan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan output kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

Dengan sub kegiatan :

- a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- b. Pembahasan Rancangan Perda
- c. Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan
- d. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
- e. Penyusunan Tata Tertib DPRD

Selain itu tugas dari DPRD adalah membentuk peraturan-peraturan daerah yang tentu saja harus dibahas terlebih dahulu dengan pimpinan daerah, misalnya gubernur, walikota, ataupun bupati. Dengan pembahasan ini, maka diharapkan setiap peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah adalah sebuah peraturan yang memang benar-benar sesuai dengan rakyat dan masyarakat daerah, karena sudah dibahas dan sudah melalui berbagai studi-studi terhadap keinginan dan juga aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat.

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Selain membahas mengenai peraturan daerah bersamaan dengan pemimpin daerah, tugas dan juga wewenang dari DPRD adalah melakukan rapat pembahasan RAPBD, yang kemudian nantinya akan disahkan menjadi APBD hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan anggaran yang diajukan ke DPRD adalah rancangan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah terkait. Hal ini harus dilakukan, karena tanpa adanya pembahasan, maka tentu saja anggaran tersebut tidak akan berguna,

dan juga tidak akan terserap sempurna, sehingga nantinya akan menjadi celah-celah bagi kejahatan yang berhubungan dengan penggelapan anggaran. Selain itu, DPRD juga memiliki tugas dan wewenang untuk menerima atau menolak rancangan anggaran pembelanjaan daerah atau RAPBD yang diajukan kepadanya, sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Sehingga Sub kegiatan dari kegiatan Pembahasan kebijakan anggaran adalah :

- a. Pembahasan KUA dan PPAS
- b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Pembahasan APBD
- d. Pembahasan Perubahan APBD
- e. Pembahasan Laporan Semester
- f. Pembahasan Pertanggung jawaban APBD
- g. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- h. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- i. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

- j. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- k. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- l. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
- m. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- n. Pengawasan Penggunaan Anggaran
- o. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur

3. Peningkatan Kapasitas DPRD;

Dalam rangka memaksimalkan peran dan tanggungjawab, dalam menjalankan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasannya. Melalui kegiatan peningkatan kapasitas DPRD maka diadakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pimpinan dan anggota DPRD yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, kapasitas, dan kapabilitas sumber daya manusia guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas DPRD.

Sehingga Sub kegiatan dari Peningkatan Kapasitas DPRD adalah :

- a. Orientasi DPRD
- b. Pendalaman Tugas DPRD
- c. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- d. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- e. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- f. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- g. Penyusunan Program Kerja DPRD

4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;

Dengan Sub kegiatan :

- a. Kunjungan Kerja dalam Daerah
- b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- c. Pelaksanaan Reses

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan kegiatan reses bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di

masing-masing Daerah Pilihan DPRD oleh 120 anggota DPRD yang masing-masing anggota melakukan 3 (tiga) kali reses. Setiap kegiatan reses dilakukan selama 8 hari masing-masing di 14 (empat belas) Dapil Adapun reses yang dilakukan selalu mentaati protokol kesehatan.

Dalam rangka efektivitas fasilitasi kegiatan reses DPRD, Sekretaris DPRD telah membentuk tim fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan reses. Pembentukan tim fasilitasi reses tersebut dengan melibatkan unsur dari Sekretariat DPRD/staf Dapil dan unsur pendamping/pelaksana lokal. Upaya ini dilakukan mengingat jangkauan lokasi reses tersebut di seluruh wilayah Jawa Timur bahkan sampai pelosok dan daerah terpencil.

Adapun peran pendamping/pelaksana lokal bersama staf Dapil sangat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pertemuan serap aspirasi masyarakat di daerah pilihan dan pelaporan hasil reses akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

Selain melakukan fasilitasi reses, melalui kegiatan ini, Sekretariat DPRD juga melakukan fasilitasi pengaduan/aspirasi dari masyarakat. Ditahun 2022

telah memfasilitasi pengaduan tidak langsung dan pengaduan langsung. Semua pengaduan ini ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sampai pada instansi yang berwenang atau telah difasilitasi 100%. Akan tetapi tindaklanjut dari instansi yang berwenang tersebut dilakukan secara maksimal atau tidak, maka bukan menjadi kewenangan dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.

5. Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD

Dengan Sub kegiatan :

- a. Penyusunan Kode Etik DPRD
- b. Pengawasan Kode Etik DPRD

6. Pembahasan kerja sama

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
- b. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

7. Fasilitasi Tugas DPRD

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

B. REALISASI ANGGARAN

Selain pertanggungjawaban kinerja program, maka perlu kiranya melihat sejauh mana penganggaran dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan tersebut. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 dibiayai dengan anggaran APBD Tahun Anggaran 2022.

Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-OPD) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 secara garis besar terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, dengan realisasi sebagaimana tabel 3.14.

Tabel 3.14. Pagu Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

Kode	Deskripsi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	SILPA	% SILPA
40202	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	352.484.602.513,00	299.459.728.499,00	84.96	53.024.874.014,00	15.04
40202201	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	226.152.117.292,00	190.349.195.402,00	84.17	35.802.921.890,00	15.83
40202202	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.172.106.386,00	3.865.040.394,00	92.64	307.065.992,00	7.36
40202203	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.536.925.000,00	1.172.122.427,00	76.26	364.802.573,00	23.74
40202204	Peningkatan Kapasitas DPRD	25.854.981.185,00	21.853.738.553,00	84.52	4.001.242.632,00	15.48
40202205	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	55.577.552.000,00	48.081.540.640,00	86.51	7.496.011.360	13.49
40202206	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	693.500.000,00	301.957.750,00	43.54	391.542.250,00	56.46
40202207	Pembahasan Kerja Sama Daerah	6.700.000,00	0.00	0.00	6.700.000,00	100.00
40202208	Fasilitasi Tugas DPRD	38.490.720.650,00	33.836.133.333,00	87.91	4.654.587.317,00	12.09
XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	271.111.164.982,00	252.482.050.802,36	93.13	18.629.114.179	6.87
XXX01101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.391.872.232,00	2.858.211.916,00	65.08	1.533.660.316,00	34.92

Kode	Deskripsi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	SILPA	% SILPA
XXX01102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.631.945.780,00	35.054.843.792,00	93.15	2.577.101.988,00	6.85
XXX01103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	922.820.000,00	779.694.776,00	84.49	143.125.224,00	15.51
XXX01105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.633.776.423,00	2.231.449.141,00	61.41	1.402.327.282,00	38.59
XXX01106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.014.266.783,00	18.719.625.828,00	93.53	1.294.640.955,00	6.47
XXX01107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.053.807.725,00	9.473.006.000,00	72.57	3.580.801.725,00	27.43
XXX01108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.788.224.339,00	17.905.586.199,36	90.49	1.882.638.139,64	9.51
XXX01109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.624.071.005,00	17.862.729.900,00	91.02	1.761.341.105,00	8.98
XXX01113	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	445.037.500,00	0.00	0.00	445.037.500,00	100.00
XXX01115	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	149.892.920.795,00	146.405.617.291,00	97.67	3.487.303.504,00	2.33
XXX01116	Layanan Administrasi DPRD	1.712.422.400,00	1.191.285.959,00	69.57	521.136.441,00	15.04
	T O T A L	623.595.767.495,00	551.941.779.301,36	88.51		

Ditahun 2022 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebagai program utama kegiatan DPRD mencapai realisasi anggaran sebesar 93.13%. Besarnya realisasi anggaran ini sangat bergantung pada aktivitas dan kegiatan DPRD. Sekretariat DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan tersebut karena Sekretariat DPRD hanya sebatas memfasilitasi program/kegiatan para anggota DPRD. Oleh karena itu, besarnya realisasi anggaran pada program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD merupakan program prioritas DPRD Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga legeslatif tidak dapat ditentukan oleh Sekretariat DPRD.

Beberapa faktor yang mempengaruhi angka serapan program/kegiatan DPRD di tahun 2022 antara lain karena:

- a. Masih adanya Covid-19 jenis Omicron sehingga seluruh kegiatan yang awalnya direncanakan untuk melibatkan banyak partisipan harus dikaji kembali penyelenggaraanya, jika penyelenggaraan tetap dilaksanakan maka penyelenggara wajib menerapkan protokol kesehatan.
- b. Perjalanan dinas di dalam dan ke luar daerah yang dilakukan lebih selektif dengan memprioritaskan kegiatan yang

dianggap paling penting untuk dilaksanakan dianggap pimpinan dan anggota DPRD telah melakukan efisiensi anggaran;

- c. Kegiatan hearing/dialog yang seharusnya dilakukan dengan melibatkan masyarakat (tokoh agama dan masyarakat) cukup dilakukan hanya dengan tim ahli dan melalui media elektronik saja sangat berpengaruh terhadap serapan anggaran ditahun 2022.
- d. Jasa konsultasi Bidang Hukum sudah cukup terbantuan oleh adanya tim ahli dan stakeholder terkait akan menjadi efisiensi anggaran.
- e. Hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang direncanakan akan dilakukan diluar gedung lebih banyak dilakukan di dalam kantor sehingga dianggap pimpinan dan anggota DPRD telah melakukan efisiensi anggaran.
- f. Adanya beberapa anggota yang tidak mengambil dana kegiatan reses atau dana reses hanya diambil beberapa titik saja sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap serapan anggaran.

- g. Adanya selektifitas penggunaan anggaran dengan mempedomani asas kepatutan dan kewajaran pada harga-harga makanan dan minuman, snack dan sewa tempat pada kegiatan reses sehingga sangat berpengaruh pada serapan anggaran. Hal ini juga merupakan upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.
- h. Adanya selektifitas terhadap kegiatan kursus/pelatihan/bimbingan teknis yang diikuti oleh anggota DPRD juga dianggap sangat berpengaruh terhadap serapan anggaran.

Besarnya angka serapan/realisasi Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sedikit banyak akan berdampak pada realisasi program pendukung lainnya karena kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga fasilitator DPRD akan selalu bergantung pada aktivitas kegiatan para anggota DPRD.

Namun demikian, apabila dibandingkan serapan anggaran dan hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD terhadap layanan kepada DPRD Provinsi Jawa Timur, maka untuk Sekretariat DPRD, nilai serapan seluruh anggaran sebesar 88.51% memperoleh hasil capaian kinerja (IKM) melebihi target sebesar 83% atau sebesar 101.09%. Begitu juga dengan capaian kinerja DPRD Provinsi

Jawa Timur yang menghasilkan sebesar 14 (empat belas) Perda di tahun 2022 merupakan kinerja yang cukup diperhitungkan.

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Menindaklanjuti hasil evaluasi dari Tim evaluator maka kami akan mengadakan :

1. Pelaksanaan reviu kinerja internal secara berkala untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.
2. Berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan publik melalui perubahan Budaya Kinerja, sehingga dapat meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program/ kegiatan;
3. Menerapkan Performance Based Organization dengan menjadikan Renstra Tahun 2019 — 2024 sebagai acuan dalam membangun Organisasi. Dan dilakukan pemutakhiran perencanaan menyesuaikan dengan kondisi terkini yang dituangkan Perubahan Renstra 2019 - 2024;
4. Lebih mendorong penerapan budaya kinerja dengan

menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP;

5. Mengoptimalkan perangkat Teknologi Informasi dan memastikan pemanfaatan aplikasi berjalan dengan baik;
6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi akuntabilitas manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan di tahun 2022 dan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk perencanaan di tahun berikutnya sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran dalam perubahan kedua rencana strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024.

Sasaran strategis yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya dengan indikator kinerja utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan target yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar 83.

Hasil pengukuran IKU dimaksud berdasarkan unsur sebagaimana disebutkan dalam Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 dan berdasarkan tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur diperoleh angka capaian kinerja di tahun 2022

sebesar 83.91 atau 101.09% memenuhi target kategori B (Baik) dengan inteprestasi bahwa pelayanan telah dilaksanakan dengan baik akan tetapi perlu ditingkatkan kualitasnya.

Dari hasil evaluasi kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD guna mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur memperoleh capaian kinerja dikategorikan B (Baik) karena mencapai nilai diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kerja.

Dimasa yang akan datang, Sekretariat DPRD mempunyai langkah-langkah strategi dalam meningkatkan pelayanan terhadap anggota DPRD antara lain:

1. Meningkatkan sumber daya manusia utamanya dalam memberikan layanan kepada DPRD melalui staf AKD dengan melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM nya serta peningkatan managemen sumber daya manusia yang terkoordinasi.
2. Meningkatkan manajemen sumberdaya yang terkendali.
3. Melakukan pembentukan dan pembinaan tim work yang solid;
4. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif;

5. Melakukan keikutsertaan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis, sosialisasi maupun pendidikan lainnya baik formal maupun non formal dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.
6. Melakukan penataan pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kompetensinya;
7. Melakukan Manajemen Sistem Operasional dan Prosedur berbasis (ISO) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur ;
8. Meningkatkan pelayanan kepada anggota Dewan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung peningkatan kinerja DPRD;
9. Melalui tahapan peningkatan kompetensi;
10. Meningkatkan dan melakukan pembinaan tim di lingkungan Sekretariat DPRD Jawa Timur;
11. Melaksanakan proses tertib administrasi sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan;
12. Meningkatkan tingkat disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
13. Menciptakan kelancaran dan kenyamanan bekerja;
14. Menindaklanjuti persepsi anggota DPRD terhadap kinerja layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Dengan langkah-langkah sebagaimana telah diuraikan diatas diharapkan dimasa yang akan datang, pelaksanaan program dan kegiatan tidak mengalami kegagalan/kemunduran dan sekiranya perlu bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur untuk selalu memperbaiki/meningkatkan kinerjanya di setiap tahun pelaksanaan.

Surabaya, Januari 2023

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

DR. ANDIK FADJAR TJAHJONO, Drs, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660917 199103 1 012

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- A. PENDANAAN INDIKATIF PADA RENSTRA
- B. PERJANJIAN KINERJA
- C. REKAPITULASI DATA
- D. PROSES BISNIS

A. PENDANAAN INDIKATIF PADA RENSTRA

Rekapitulasi Pendanaan Pagu Indikatif Sekretariat DPRD

No	URAIAN	2021	2022
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	253.231.021.742	258.223.619.797
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.142.786.000	4.140.707.000
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.345.762.627	42.366.481.236
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	927.797.641	922.820.000
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.152.480.000	2.935.491.308
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.212.916.665	17.503.619.345
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.272.004.785	5.412.806.017
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.502.439.455	18.196.109.727
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.560.793.369	13.775.863.964
4.02.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	27.600.000	84.250.000
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	140.903.201.200	152.243.244.000
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	1.183.240.000	642.227.200
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	155.516.345.387	210.028.041.698
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	40.531.914.400	131.915.838.168
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	9.181.583.642	2.719.606.386
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.049.550.000	1.215.650.000
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	16.440.195.950	16.802.966.954
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	61.635.492.595	32.363.627.000
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	55.300.000	256.900.000
4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	7.900.000	6.700.000
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	26.614.408.800	24.746.753.190
	Jumlah Seluruhnya	408.747.367.129	468.251.661.495

B. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. ANDIK FADJAR TJAHJONO, Drs., M.Si
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA.
Jabatan : Gubernur Jawa Timur
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. ANDIK FADJAR TJAHJONO, Drs., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660917 199103 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Perspektif
1	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 Indeks	Penerima Layanan

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 271.111.164.982,-	PAPBD
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 352.484.602.513,-	PAPBD
JUMLAH :		Rp. 623.595.767.495,-	

Surabaya, 31 Oktober 2022


Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INДАР PARAWANSA


Pihak Pertama
**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**


Dr. ANDIK FADJAR TJAHJONO, Drs., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660917 199103 1 012

C. REKAPITULASI DATA

No.	DATA KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3		4		5	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	82	83	82.32	83.91	100.39%	101.09%

D. PROSES BISNIS



PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR LEVEL I

PELAYANAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERSIDANGAN

PENYELENGGARAAN
RAPAT DAN PENYUSUNAN
RISALAH



PELAKSANAAN KUNJUNGAN
KERJA DAN RAPAT KOMISI



PENANGANAN PENGADUAN
DAN PENERIMAAN ASPIRASI
MASYARAKAT



PELAYANAN PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENYUSUNAN PERATURAN
DAN PERUNDANGAN



PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN
PUBLIKASI PERATURAN
PERUNDANGAN



PENGLOLAAN DATA
KEGIATAN DPRD



PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR LEVEL II

